



BADAN BANTUAN HUKUM DAN ADVOKASI (BBHA) PUSAT PDI PERJUANGAN

Jl. Pegangsaan Barat No.30, Menteng, Jakarta Pusat
email : bbhapusat.pdip@gmail.com

ASLI

Jakarta, 23 Mei 2019

Hal : Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, bertanggal 21 Mei 2019 (Perbaikan).

Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi
Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6
Jakarta Pusat

(Perbaikan)	DITERIMA
HARI	: Kamis
TANGGAL	: 30 Mei 2019
WAKTU	: 23.39 WIB

Yang bertanda tangan dibawah ini:

- Nama** : MEGAWATI SOEKARNOPUTRI

Jabatan : Ketua Umum DPP PDI Perjuangan

Alamat Kantor : Jl. P. Diponegoro No.58, Menteng, Jakarta Pusat 10310

Tlp. 021-3909929, 3909925, Fax. 021-3900715

email : bbhapusat.pdip@gmail.com

NIK : 0953046301470009
- Nama** : HASTO KRISTIYANTO

Jabatan : Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan

Alamat Kantor : Jl. P. Diponegoro No.58, Menteng, Jakarta Pusat 10310

Tlp. 021-3909929, 3909925, Fax. 021-3900715

email : bbhapusat.pdip@gmail.com

NIK : 3275010707660024

Untuk dan atas nama Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI Perjuangan), Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2019, Daerah Pemilihan :

DPRD Kabupaten/Kota :

1. Kabupaten Simalungun Dapil 5;
2. Kabupaten Samosir Dapil 1;
3. Kota Padang Sidempuan Dapil 3;
4. Kabupaten Dairi Dapil 3;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 2364/EX/DPPV/2019 bertanggal 23 Mei 2019 dalam hal ini memberikan kuasa kepada:

- | | |
|--|---|
| 1. DIARSON LUBIS, S.H. | 27. SHELLA ARYANI FANDA, S.H. |
| 2. DR. YANUAR P WASESA, S.H.,M.Si., M.H. | 28. MULYADI MARKS PHILLIAN , S.H., BIL., M.Si |
| 3. SIRRA PRAYUNA, S.H. | 29. FARIDA HANUM, S.H. |
| 4. EDISON PANJAITAN, S.H. | 30. RIDWAN DARMAWAN, S.H. |
| 5. TANDA PERDAMAIAN NASUTION, S.H. | 31. OCTIANUS, S.H. |
| 6. SIMEON PETRUS, S.H. | 32. M. NUZUL WIBAWA, S. Ag., M.H. |
| 7. MAGDA WIDJAJANA, S.H. | 33. AZIS FAHRI PASARIBU, S.H. |
| 8. IMRAN MAHFUDI, S.H., M.H. | 34. BENNY HUTABARAT, S.H. |
| 9. SANDI E. SITUNGKIR, S.H., M.H. | 35. EFRI DONAL SILAEN, S.H. |
| 10. PASKARIA TOMBI, S.H., M.H. | 36. ROY VALIANT SEMBIRING, S.H. |
| 11. I WAYAN SUDIRTA, S.H. | 37. MICHAEL KANTA GERMANSAN, S.H., M.H. |
| 12. BUDI SETIAWAN, S.H. | 38. I MADE ANANTA JAYA ARTHA, S.H. |
| 13. FERNANDY RUSDI, S.H. | 39. I MADE SUKA ARTHA, S.H. |
| 14. M. PILIPUS TARIGAN, S.H., M.H. | 40. ANDI WALINGA, SH. |
| 15. BERTO HERORA HARAHAP, S.H. | 41. MEGAWATY, SH. |
| 16. TRI PURWANINGSIH, S.H., M.H. | 42. RIDHO HIDAYAT, SH., MH. |
| 17. ACE KURNIA, S.Ag., S.H. | 43. JELLIJ F.B. DONOKAMBAY, S.H. |
| 18. ARIES SURYA, S.H. | 44. DENNY FRANKIE KAUNANG, S.H. |
| 19. ALVON K. PALMA, S.H. | 45. P.S. JEMMY MOKOLENSANG, S.H. |
| 20. APRILSON PURBA, S.H., M.H. | 46. ANDY FIRASADI, S.H., M.H. |
| 21. DINI FITRIYANI, S.H., M.H. | 47. MARTIN HAMONANGAN, S.H., M.H. |
| 22. RIZKA, S.H. | 48. ANTHONY LJ RATAG, S.H. |
| 23. HERI PERDANA TARIGAN, S.H. | 49. WAKIT NUROHMAN, S.H., M. |
| 24. M. IBNU, S.H. | 50. HAKIM YUNIZAR, S.H. |
| 25. SAMUEL DAVID, S.H. | 51. MAHENDRA, S.H., M.Hum |
| 26. DIPRANTO TOBOK PAKPAHAN, S.H. | |

Kesemuanya adalah Advokat/Penasehat Hukum yang tergabung dalam “**BADAN BANTUAN HUKUM DAN ADVOKASI (BBHA) PUSAT PDI PERJUANGAN**” yang berkedudukan di Jalan Pegangsaan Barat No. 30, Menteng, Jakarta Pusat, email : bbhpusat.pdip@gmail.com, dalam hal ini masing-masing dapat bertindak baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa, selanjutnya disebut sebagai

PEMOHON.

Terhadap

Komisi Pemilihan Umum, yang beralamat di Jalan Imam Bonjol Nomor 29, Jakarta Pusat, selanjutnya disebut sebagai..... **TERMOHON**.

Dalam hal ini mengajukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi perihal Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Anggota DPR dan DPRD, terkait dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 yang diumumkan secara nasional pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2019 pukul 01.46 WIB (**Bukti P-1**), sebagai berikut :

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 24 C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final, antara lain, untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut UU MK) dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
- c. Bahwa berdasarkan Pasal 474 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (selanjutnya disebut UU Pemilu), bahwa dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional, peserta Pemilu anggota DPR dan DPRD dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi;
- d. Bahwa Permohonan Pemohon adalah mengenai pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 bertanggal 21 Mei 2019;
- e. Bahwa dengan demikian berdasarkan uraian tersebut diatas, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili permohonan PHPU anggota DPR dan DPRD.

II. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PEMOHON

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (1) huruf c UU MK, Pemohon adalah partai politik peserta pemilihan umum dan berdasarkan Pasal 74 ayat (2) huruf c UU MK, permohonan

hanya dapat diajukan terhadap penetapan hasil pemilihan umum yang dilakukan secara nasional oleh Komisi Pemilihan Umum;

- b. Bahwa berdasarkan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2018 tentang Tata Cara Beracara Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya disebut PMK 2/2018), Pemohon dalam perkara PHPU anggota DPR dan DPRD adalah partai politik/partai politik lokal peserta Pemilu untuk pengisian keanggotaan DPR dan DPRD/DPRD/DPRK;
- c. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 58/PL.01.1-Kpt/03/KPU/II/2018 tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2019, serta Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 59/PL.01.1-Kpt/03/KPU/II/2018 tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2019, Pemohon adalah salah satu partai politik peserta Pemilu Tahun 2019 dengan nomor urut 3 (tiga);
- d. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, yang diumumkan secara nasional pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2019 pukul 01.46 WIB.

III. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (3) UU MK, Pasal 474 ayat (2) UU Pemilu, dan Pasal 6 ayat (1) PMK 2/2018, permohonan diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 x 24 jam (tiga kali dua puluh empat jam) sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional oleh KPU;
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 9 ayat (1) PMK 2/2018, permohonan dapat dilakukan melalui permohonan daring (*online*) paling lama 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional oleh KPU;
- c. Bahwa Komisi Pemilihan Umum mengumumkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 yang diumumkan secara nasional pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2019 pukul 01.46 WIB;

- d. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum terhadap penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional oleh KPU ke Mahkamah Konstitusi pada tanggal 23 Mei 2019 Pukul 23.31 Wib;
- e. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, Permohonan Pemohon yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;

IV. POKOK PERMOHONAN

Bahwa perolehan suara Pemohon yang benar untuk pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten/Kota di **Provinsi Sumatera Utara** adalah sebagai berikut:

PROVINSI SUMATERA UTARA

1. KABUPATEN SIMALUNGUN (DAPIL 5)

- 1.1. Bahwa perolehan suara seluruh partai dan caleg untuk pengisian anggota DPRD Kabupaten Simalungun Tahun 2019 dapil Simalungun 5 (lima) adalah:
- a. Rekapitulasi perolehan suara partai dan caleg dalam Pileg DPRD Kabupaten Simalungun Tahun 2019 Dapil Simalungun 5 berdasarkan form model DB1-DPRD Kab/kota (Bukti Simalungun DPRD- Dapil 5 – P 2);

No	Nama Partai (suara partai + Caleg)	Tanah Jawa	Hatonduhan	Huta Bayu Raja	Jawa Maraja Bah Jambi	Jumlah
1	PKB	210	84	121	69	484
2	Partai Gerindra	5.308	3.200	2.369	2.310	13.387
3	PDI Perjuangan	3.794	682	4.410	1.546	10.832
4	Partai Golkar	8.326	1.601	892	849	11.868
5	Partai Nasdem	943	174	778	1.814	3.709
6	Partai Garuda	34	9	8	5	56
7	Partai Berkarya	975	227	3.307	280	5.189
8	PKS	234	74	341	147	796
9	Partai Perindo	1.171	248	341	418	2.178
10	PPP	336	68	1.784	660	2.848
11	PSI	32	17	12	7	68
12	PAN	89	14	33	32	168
13	Partai Hanura	1.135	607	735	238	2.715
14	Partai Demokrat	4.864	5.327	1.233	2.822	14.246
19	PBB	9	8	4	0	21
20	PKPI	4	8	4	5	21

- b. Rekapitulasi Kecamatan Huta Bayu Raja berdasarkan form model DA-1 (Bukti Simalungun DPRD- Dapil 5 – P 3)

No	Nama Partai (suara partai + Caleg)	Huta Bayu Raja
----	------------------------------------	----------------

1	PKB	121
2	Partai Gerindra	2.369
3	PDI Perjuangan	4.410
4	Partai Golkar	892
5	Partai Nasdem	778
6	Partai Garuda	8
7	Partai Berkarya	3.307
8	PKS	341
9	Partai Perindo	341
10	PPP	1.784
11	PSI	12
12	PAN	33
13	Partai Hanura	735
14	Partai Demokrat	1.233
19	PBB	4
20	PKPI	4
	Total Jumlah	16.372

- c. Rekapitulasi Kelurahan Huta Bayu berdasarkan form model C-1 (Bukti Simalungun DRPD- Dapil 5 – P4 A s.d. 5 – P 4 G).

No	Nama Partai (Suara Partai + Caleg)	Perolehan Suara Partai + Caleg (DPRD Kab/Kota) Simalungun 5 Kelurahan Huta Bayu							
		TPS 1	TPS 2	TPS 3	TPS 4	TPS 5	TPS 6	TPS 7	Total
1	PKB	1	1	0	0	0	4	0	6
2	Partai Gerindra	19	59	5	18	5	35	34	175
3	PDI Perjuangan	105	86	83	47	80	70	32	503
4	Partai Golkar	9	13	7	12	8	127	33	209
5	Partai Nasdem	3	5	2	31	14	0	3	58
6	Partai Garuda	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Partai Berkarya	75	6	132	100	107	9	3	432
8	PKS	3	1	0	0	0	1	0	5
9	Partai Perindo	2	18	0	10	3	1	7	41
10	PPP	1	1	0	0	0	0	0	2
11	PSI	0	17	0	0	1	1	11	30
12	PAN	0	1	0	0	0	0	7	8

13	Partai Hanura	1	14	4	14	8	2	1	44
14	Partai Demokrat	4	6	5	4	7	9	4	39
15									
16									
17									
18									
19	PBB	0	0	0	0	0	0	0	
20	PKPI	0	0	0	0	0	0	0	
	Total	223	228	238	236	233	259	135	1.552

- 1.2. Bahwa berdasarkan rekapitulasi perolehan suara partai dan caleg untuk pengisian DPRD Kabupaten Simalungun Dapil 5 (lima) dengan alokasi sebanyak 7 (tujuh) kursi DPRD, maka perangkingan perolehan suaranya dan perolehan kursinya adalah sebagai berikut:

No	Partai Peserta Pemilu	Perolehan Suara (Parpol + Caleg)	Rangking dan Perolehan Kursi
1	Partai Demokrat	14.246	kursi ke 1 dan ke 6
2	Partai Gerindra	13.387	kursi ke 2 dan ke 7
3	Partai Golkar	11.868	kursi ke 3
4	PDI Perjuangan	10.832	kursi ke 4
5	Partai Berkarya	5.189	kursi ke 5

- 1.3. Bahwa perolehan suara sebagaimana tersebut di atas adalah tidak sah sepanjang berkenaan dengan perolehan suara partai maupun caleg untuk pengisian anggota DPRD Kabupaten Simalungun dalam Pemilu Tahun 2019 di seluruh TPS di Kelurahan Huta Bayu Kecamatan Huta Bayu Raja dikarenakan telah terjadi pelanggaran berupa adanya pemilih yang tidak berhak menggunakan hak pilihnya yaitu:
- a. pemilih DPK yang bukan warga kelurahan Huta Bayu/Luar daerah;
 - b. beberapa pemilih DPK terdapat juga didalam DPT di TPS lainnya;
 - c. terdapat pemilih DPK yang tidak dilampirkan e-KTP/Suket;
- 1.4. Bahwa pemilih DPK yang tidak berhak untuk menggunakan hak pilihnya sebagaimana tersebut di atas tersebar secara massive di seluruh TPS di Kelurahan Huta Bayu dengan perincian sebagai berikut:
- a. TPS I : 17 Pemilih (Bukti Simalungun DPRD- Dapil 5 – P 5)
 - b. TPS II : 23 Pemilih (Bukti Simalungun DPRD- Dapil 5 – P 6)
 - c. TPS III : 45 Pemilih (Bukti Simalungun DPRD- Dapil 5 – P 7)
 - d. TPS IV : 23 Pemilih (Bukti Simalungun DPRD- Dapil 5 – P 8)
 - e. TPS V : 30 Pemilih (Bukti Simalungun DPRD- Dapil 5 – P 9)

- f. TPS VI : 40 Pemilih (Bukti Simalungun DPRD- Dapil 5 – P 10)
- g. TPS VII : 22 Pemilih (Bukti Simalungun DPRD- Dapil 5 – P 11)
- Jumlah : 200 Pemilih

- 1.5. Bahwa terhadap peristiwa tersebut, Saksi-saksi telah mengajukan keberatan baik di tingkat TPS Form C2 (Bukti Simalungun DPRD- Dapil 5 – P 12), ditingkat pleno PPK huta Bayu Raja (Bukti Simalungun DPRD- Dapil 5 – P13) dan di tingkat pleno KPU Kabupaten Simalungun (Bukti Simalungun DPRD- Dapil 5 – P 14);
- 1.6. Bahwa disamping itu, terhadap kejadian adanya Pemilih DPK yang tidak berhak yang telah menggunakan hak pilihnya di seluruh TPS Kelurahan Huta Bayu sejumlah 200 orang/pemilih sebagaimana tersebut di atas, Pemohon melalui saksi mandat (partai) telah mengajukan keberatan kepada BAWASLU Cq. PANWAS Kecamatan Huta Bayu Raja dengan disertai bukti berupa photo copy e-KTP para pemilih DPK (Bukti Simalungun DPRD – Dapil 5 – P15) dan form model C-7 (Bukti Simalungun DPRD- Dapil 5 – P 16);
- 1.7. Bahwa BAWASLU Cq. PANWAS Kecamatan Huta Bayu Raja telah menerbitkan LAPORAN HASIL PENGAWASAN PEMILU Nomor : /Lhpp/Panwaslu-14/IV/2019 tertanggal 26 April 2019 yang pada pokoknya menyebutkan kejadian pelanggaran Pemilu sebagaimana tersebut di atas dan permintaan agar BAWASLU merekomendasikan kepada KPU Kabupaten Simalungun untuk melaksanakan Pemungutan Suara Ulang (PSU) di 7 (tujuh) TPS se-Kelurahan Huta Bayu (Bukti Simalungun DPRD- Dapil 5 – P 17);
- 1.8. Bahwa BAWASLU Kabupaten Simalungun melalui surat nomor : 135/K.SU-21/TU.00.01/IV/2019 Perihal : Permohonan Pemungutan Suara Ulang (PSU) tertanggal 03 Mei 2019, yang pada pokoknya menyatakan :

(2). Bahwa permohonan Pemungutan suara ulang (PSU) yang telah diminta oleh saksi kepada PPK (DA2) akan di pertanyakan dalam Rapat rekapitulasi di KPU Kabupaten Simalungun kepada KPU Kabupaten Simalungun;

(3). Bahwa yang berhak dikemudian hari untuk memutuskan Pemungutan Suara Ulang (PSU) adalah Mahkamah Konstitusi;

(Bukti Simalungun DPRD- Dapil 5 – P 18)

Namun demikian, sampai dengan terbitnya Penetapan Perolehan suara secara Nasional, KPU RI Qq. KPU Kabupaten Simalungun tidak melaksanakan Pemungutan Suara Ulang (PSU) sebagaimana dimaksud.

- 1.9. Bahwa pelanggaran sebagaimana tersebut di atas, dapat dikwalifikasikan kedalam pelanggaran yang menyebabkan **wajib** dilakukan Pemungutan Suara Ulang (PSU) sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 372 ayat (2) huruf d UU RI No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilu yang berbunyi :

Pasal 372

Ayat (2) : Pemungutan suara ulang di TPS wajib diulang apabila dari hasil penelitian dan pemeriksaan Pengawas TPS terbukti terdapat keadaan sebagai berikut:

d. Pemilih yang tidak memiliki KTP elektronik dan tidak terdaftar di DPT dan DPTb.

- 1.10. Bahwa sekalipun disisi lain pelaksanaan PSU dibatasi paling lama 10 (sepuluh) hari setelah hari pemungutan suara berdasarkan keputusan KPU Kabupaten/kota (vide-Pasal 373 angka (3)), namun mengingat pelaksanaan Pemilu adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, (vide-Pasal 1 angka 1 UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilu), yang harus mengacu kepada asas, prinsip dan tujuan Pemilu di antaranya adalah langsung, umum, bebas, jujur, rahasia dan adil, mewujudkan pemilu yang adil dan berintegritas, memberikan kepastian hukum dan mencegah duplikasi dalam pengaturan pemilu, sehingga olehkarenanya patut kiranya untuk dapat dilakukan Pemungutan Suara Ulang (PSU) di TPS I s.d. TPS VII Kelurahan Huta Bayu;
- 1.11. Bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud pada Pasal 14 UU RI No. 7 Tahun 2017 huruf j dan huruf, KPU Rid an semua jajarannya wajib melaksanakan putusan Bawaslu dan kewajiban lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- 1.12. Bahwa dengan demikian, dikarenakan telah terjadi pelanggaran berupa adanya pemilih DPK yang tidak berhak melaksanakan hak pilih nya di 7 (tujuh) TPS di Kelurahan Huta Bayu, maka secara mutatis mutandis perolehan suara masing-masing partai dan caleg di 7 (tujuh) TPS Kelurahan Huta Bayu haruslah dibatalkan untuk keseluruhannya, dan harus dilaksanakan Pemungutan Suara Ulang (PSU) di 7 (tujuh) TPS Kelurahan Huta Bayu;
- 1.13. Bahwa jumlah DPT di 7 (tujuh) TPS se-Kelurahan Huta Bayu adalah 1.954 pemilih, jumlah perolehan suara partai dan caleg untuk pengisian anggota DPRD Kabupaten Simalungun Dapil 5 (lima) di Kelurahan Huta Bayu adalah : 1.552 suara, sehingga menjadi signifikan dan mempengaruhi perolehan kursi ke-7 untuk pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten Simalungun tahun 2019, dimana saat ini diperoleh oleh Partai Gerindra dengan perolehan sebanyak 4.462 (hasil pembagian tahap 2 yaitu 13.387:3), sementara Pemohon 3.611 (hasil pembagian tahap 2 yaitu 10.832 :3) dan juga Partai Golkar 3.895 (hasil pembagian tahap 2 yaitu 11.686 :3) sehingga selisihnya menjadi :

No	Partai	Perolehan Suara Tahap 1	Perolehan Suara Tahap 2	Selisih dengan Partai Gerindra
1	Partai Gerindra	13.387	4.462	-
2	Partai Golkar	11.868	3.895	567
3	PDI Perjuangan	10.832	3.611	851

2. KABUPATEN SAMOSIR (DAPIL 1)

PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PEMOHON (CALON ANGGOTA DPR/DPRD) MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN SAMOSIR DAPIL 1

Tabel Perolehan suara Pemohon di Dapil Samosir 1

Nomor Urut Partai	Partai Politik	Perolehan Suara berdasarkan Model DB 1
3	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	8.050

Bahwa telah terjadinya penggelembungan suara di TPS 3 Desa Rianiate, Kecamatan Pangururan Kabupaten Samosir, sehingga menimbulkan kerugian kepada Pemohon. Adapun penggelembungan suara terjadi sebagai berikut :

- Bahwa saat rekapitulasi tingkat Kecamatan Pangururan ditemukan adanya dugaan kecurangan yang terjadi pada TPS 3 Rianiate;
- Dugaan kecurangan yang dimaksud yaitu terlihat dari jumlah DPT sebanyak 299, namun jumlah Pengguna Hak Pilih dari DPT 297 (99 %), suara sah 291, suara tidak sah 6, dimana diduga petugas KPPS mencoblos sebagian besar sisa surat suara yang tidak terpakai di TPS 3 Rianiate;
- Atas kejadian tersebut, Saksi mandat dari PDI Perjuangan pada rapat Pleno Rekapitulasi PPK Kecamatan Pangururan memohon klarifikasi agar dilakukan pembukaan kotak suara pada TPS 3 Rianiate. Setelah Kotak Suara dibuka, ternyata Formulir C-7 sebagai bukti autentik atas kehadiran pengguna hak pilih tidak dapat ditunjukkan oleh petugas TPS.
- Bahwa kemudian PPK menyarankan penghitungan formulir C-6 sebagai data pembanding, namun formulir C-6 juga tidak sesuai dengan angka kehadiran tersebut.
- Berdasarkan uraian kejadian tersebut diatas, ada dugaan kuat telah terjadi kecurangan pemilu di TPS III Rianiate secara Terstruktur, Sistematis dan Masif sehingga sangat mempengaruhi perolehan suara.
- Bahwa atas peristiwa tersebut, Saksi Mandat dari PDI Perjuangan telah menuliskan Pernyataan Keberatan Saksi Atau Catatan Kejadian Khusus Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Di Tingkat Kecamatan atau Model DA2-KPU yang ditandatangani oleh Ketua PPK Kecamatan Pangururan dan Saksi Mandat PDI Perjuangan tertanggal 27 April 2019 yang pada pokoknya menyatakan :
 1. Bahwa setelah dibuka peti TPS 3 Rianate, tidak ditemukan formulir C - 7, dan formulir C-6 tidak sesuai dengan jumlah pemilih dari DPT yang hadir..
 2. Keberatan saksi dibatasi oleh Panitia Pengawas Kecamatan tanpa mendengarkan keberatan yang disampaikan saksi.
 3. Indikasi kecurangan ada melihat kehadiran pemilih 297 orang (99,97 %), namun perolehan suara untuk DPRD Provinsi, DPRI dan DPD 224, namun untuk Kabupaten tetap 297

- Bahwa atas peristiwa tersebut, setelah proses rekapitulasi PPK Kecamatan Pangururan, pada Rekapilasi Tingkat Kabupaten Samosir, Saksi Mandat dari PDI Perjuangan juga telah menuliskan Pernyataan Keberatan Saksi Atau Catatan Kejadian Khusus Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Di Tingkat Kabupaten Samosir (Model DB2-KPU) yang ditandatangani oleh Ketua KPU Kabupaten Samosir dan Saksi Mandat PDI Perjuangan tertanggal 2 Mei 2019 yang pada pokoknya menyatakan :
 1. Bahwa pada saat rekapitulasi Tingkat Kabupaten/Kota KPUD Kabupaten Samosir mengambil alih keberatan saksi PDI Perjuangan di tingkat PPK Pangururan (DA2) terkait TPS 3 Desa Rianiate yang tidak bisa menunjukkan formulir C-7 (Daftar Hadir).
 2. Indikasi kecurangan di TPS 3 Desa Rianiate dengan kehadiran 297 orang dari 299 DPT. Namun KPPS nya hanya menandai kehadiran dengan melingkari DPT. KPU Kabupaten Samosir mengakui penyelenggara di tingkat KPPS lalai karena seluruh TPS di Kabupaten Samosir memiliki formulir C-7.
 3. Dasar kecurigaan saksi melihat suara tidak sah DPR, DPRD Provinsi dan DPD sangat besar yaitu sebanyak 73 suara, sedangkan untuk DPRD Kabupaten/Kota suara sah nya 297.

Bahwa berdasarkan seluruh uraian diatas, sudah sepatutnya dilakukan Pemungutan Suara Ulang di TPS 3 Desa Rianiate, Kecamatan Pangururan, Kabupaten Samosir.

3. KOTA PADANG SIDEMPUAN (DAPIL 3)

TERDAPAT PENAMBAHAN SUARA PADA 11 TPS DARI C-1 KE DA-1.

Bahwa di Dapil 3 Kota Padang Sidempuan telah terjadi penambahan suara yang dilakukan oleh termohon yang menguntungkan PKPI pada 11 (sebelas) TPS yaitu:

TPS 001 Kelurahan WEK V.

Terdapat perbedaan suara pada dokumen C1 berhologram dengan C1 Plano, yang mengakibatkan penambahan suara pada PKPI.

TPS 002 Kelurahan Ujung Padang.

Terdapat perbedaan suara antara C-1 berhologram dengan C-1 Plano, terkait sisa surat suara yang menurut data PDI perjuangan seharusnya sebanyak 31 sisa surat suara, sementara menurut termohon sebanyak 81 lembar sisa surat suara. Terdapat selisih 30 sisa surat suara yang di duga menguntungkan PKPI.

TPS 003 Kelurahan Ujung Padang.

Terdapat penambahan suara yang dilakukan oleh termohon yang menguntungkan PKPI yang awalnya hanya 18 suara bertambah menjadi 58 suara.

TPS 027 Kelurahan Ujung Padang.

Terdapat DPTB fiktif sebanyak 35 pemilih yang di duga menguntungkan PKPI.

TPS 001 Kelurahan Sitamiang.

Terdapat C-1 plano yang penuh coret-coretan dan C-1 berhologram yang tidak ada.

TPS 002 Kelurahan Sitamiang Baru.

Terdapat C-1 hologram yang tidak berada dalam amplop kotak.

TPS 003 Kelurahan Sitamiang Baru.

Terdapat ketidakssinkronan jumlah suara sah ditambah suara tidak sah dengan jumlah surat suara yang digunakan.

TPS 008 Kelurahan Aek Tampang.

Terdapat ketidakssinkronan jumlah suara sah ditambah suara tidak sah dengan jumlah surat suara yang digunakan. C7 ditemukan tidak di dalam kotak setelah rekapitulasi di PPK.

TPS 015 Kelurahan Aek Tampang.

Terdapat pengurangan suara caleg PDI Perjuangan sebanyak 10 suara atas nama Nimrot Siregar Caleg nomor urut 4, yang seharusnya 19 suara menjadi 9 suara.

TPS 019 Kelurahan Aek Tampang.

Terdapat kotak suara yang tidak dalam keadaan tersegel pada saat rekapitulasi di PPK.

TPS 027 Kelurahan Aek Tampang.

Terdapat pemilih DPTB yang memilih dengan tidak berdasarkan hak nya.

4. KABUPATEN DAIRI (DAPIL 3)

Kecamatan Tanah Pinem, Desa Pasir Mbellang TPS II

NO	PARTAI	PEROLEHAN SUARA			SELISIH
		C1	DA 1	DB 1	
1.	PKB	03			
2.	GERINDRA	09			
3.	PDI PERJUANGAN	42			
4.	GOLKAR	62			
5.	NASDEM	28			
6.	GARUDA	01			
7.	BERKARYA	01			
8.	PKS	0			
9.	PERINDO	0			
10.	PPP	0			
11.	PSI	0			
12.	PAN	31			
13.	HANURA	04			

14.	DEMOKRAT	21			
15.	PBB	0			
16.	PKPI	0			

TPS III

NO	PARTAI	PEROLEHAN SUARA			SELISIH
		C1	DA 1	DB 1	
1.	PKB	01			
2.	GERINDRA	03			
3.	PDI PERJUANGAN	44			
4	GOLKAR	34			
5.	NASDEM	40			
6.	GARUDA	0			
7	BERKARYA	01			
8.	PKS	0			
9.	PERINDO	0			
10.	PPP	0			
11.	PSI	0			
12.	PAN	08			
13.	HANURA	04			
14.	DEMOKRAT	21			
15.	PBB	0			
16.	PKPI	0			

Kecamatan Tanah Pinem Desa Lau Njuhar I

TPS III

NO	PARTAI	PEROLEHAN SUARA			SELISIH
		C1	DA 1	DB 1	
1.	PKB	01	07		
2.	GERINDRA	02	11		
3.	PDI PERJUANGAN	101	402		
4	GOLKAR	38	150		

5.	NASDEM	30	132		
6.	GARUDA	0	0		
7.	BERKARYA	0	0		
8.	PKS	0	0		
9.	PERINDO	0	0		
10.	PPP	0	01		
11.	PSI	0	03		
12.	PAN	0	0		
13.	HANURA	06	11		
14.	DEMOKRAT	14	61		
15.	PBB	0	0		
16.	PKPI	0	0		

5. Bahwa, berdasarkan Surat Panitia Pengawas Pemilu No. S.0 228/PANWASLU-KEC/K/IV/2019 dengan Perihal Rekomendasi Pemungutan Suara Ulang Tertanggal 24 April 2019, pada TPS 2 dan 3 Desa Pasir Mbellang dan TPS 3 Desa Lau Njuhar 1, Kecamatan Tanah Pinem yang menyatakan bahwa telah terbukti terdapat keadaan sebagai berikut;
- Pembukaan kotak suara dan atau berkas pemungutan dan penghitungan suara tidak dilakukan menurut tata cara yang ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - Petugas KPPS meminta pemilih memberikan tanda khusus menandatangani, atau menuliskan nama atau alamat pada surat suara yang telah digunakan;
 - Petugas KPPS merusak lebih dari satu surat suara yang sudah digunakan oleh pemilih sehingga surat suara tersebut menjadi tidak sah, dan atau
 - Pemilih yang tidak memiliki kartu tanda penduduk elektronik dan tidak terdaftar di daftar pemilih tetap dan daftar pemilih tambahan

Bahwa, Pasal 373 Ayat (2) Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum menyatakan bahwa "Pemungutan suara di TPS wajib di ulang apabila dari hasil penelitian dan pemeriksaan pengawas TPS terbukti terdapat keadaan sebagaimana dimaksud dalam point (a) dan point (b) sebagaimana angka 2 di atas;

3. Bahwa, dalam perihal ini Pemohon telah melanggar Pasal 373 Ayat (3) Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum yang menyatakan "*Pemungutan Suara Ulang di TPS dilaksanakan paling lama 10 (sepuluh) hari setelah hari pemungutan suara berdasarkan keputusan KPU Kabupaten/Kota*" setelah diusulkan pada tanggal 24 April 2019;

V. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut diatas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPUV/2019 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, 21 bertanggal Mei 2019, untuk pemilihan anggota DPRD Kabupaten/Kota sepanjang di Daerah Pemilihan:
 - 1) Kabupaten Simalungun Dapil 5;
 - 2) Kabupaten Samosir Dapil 1;
 - 3) Kota Padang Sidempuan Dapil 3;
 - 4) Kabupaten Dairi Dapil 3;

KABUPATEN SIMALUNGUN DAPIL 5

3. Memerintahkan kepada Termohon untuk melaksanakan Pemungutan Suara Ulang sebatas untuk Pemilihan Umum Calon Anggota DPRD Kabupaten Simalungun khususnya Dapil 5 di:

TPS I, TPS II, TPS III, TPS IV, TPS V, TPS VI dan TPS VII Kelurahan Huta Bayu, Kecamatan Huta Bayu Raja, Dapil 5 (lima) Kabupaten Simalungun dalam Pemilu Tahun 2019;

KABUPATEN SAMOSIR DAPIL 1

4. Memerintahkan kepada Termohon untuk melakukan Pemungutan Suara Ulang di TPS III Desa Rianiate, Kecamatan Pangururan Kabupaten Samosir

KOTA PADANG SIDEMPUAN DAPIL 3

5. Memerintahkan Termohon untuk melaksanakan Pemungutan Suara Ulang (PSU) di 11 TPS yaitu:
 1. TPS 001 Kelurahan WEK V;
 2. TPS 002 Kelurahan Ujung Padang
 3. TPS 003 Kelurahan Ujung Padang
 4. TPS 027 Kelurahan Ujung Padang
 5. TPS 001 Kelurahan Sitamiang;
 6. TPS 003 Kelurahan Sitamiang Baru;
 7. TPS 008 Kelurahan Aek Tampang;
 8. TPS 015 Kelurahan Aek Tampang;
 9. TPS 019 Kelurahan Aek Tampang;
 10. TPS 027 Kelurahan Aek Tampang;
 11. TPS 002 Kelurahan Ujung Padang;

Atau setidaknya-tidaknya:

Memerintahkan kepada Termohon untuk melakukan Penghitungan Suara Ulang di 11 TPS yaitu:

1. TPS 001 Kelurahan WEK V;

2. TPS 002 Kelurahan Ujung Padang
3. TPS 003 Kelurahan Ujung Padang
4. TPS 027 Kelurahan Ujung Padang
5. TPS 001 Kelurahan Sitamiang;
6. TPS 003 Kelurahan Sitamiang Baru;
7. TPS 008 Kelurahan Aek Tampang;
8. TPS 015 Kelurahan Aek Tampang;
9. TPS 019 Kelurahan Aek Tampang;
10. TPS 027 Kelurahan Aek Tampang;
11. TPS 002 Kelurahan Ujung Padang;

KABUPATEN DAIRI DAPIL 3

6. Memerintahkan kepada Termohon untuk melakukan Pemungutan Suara Ulang di Dapil Dairi 3:
 - 6.1. TPS 2 dan TPS 3 Desa Pasir Mbellang Kecamatan Tanah Pinem.
 - 6.2. TPS 3 Desa Lau Njuhar 1, Kecamatan Tanah Pinem.
7. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum untuk melaksanakan putusan ini.

Atau

Apabila Mahkamah Konsitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex aequo et bono*)

Hormat kami,
KUASA HUKUM PEMOHON


DIARSON LUBIS, S.H.


SIRRA PRAYUNA, S.H.


TANDA PERDAMAIAN NASUTION, S.H.


MAGDA WIDJAJANA, S.H.


M. FILIPUS TARIGAN, S.H., M.H.


IMRAN MAHFUDI, S.H., M.H.


BUDI SETIAWAN, S.H.


TRI PURWANINGSIH, S.H., M.H.


ARIES SURYA, S.H.


ALVON K. PALMA, S.H.


DINI FITRIYANI, S.H., M.H.


HERI PERDANA TARIGAN, S.H.


DR. YANUAR P WASESA, S.H., M.Si., M.H.


EDISON PANJAITAN, S.H.


SIMEON PETRUS, S.H.



I WAYAN SUDIRTA, S.H.


SANDI E. SITUNGKIR, S.H., M.H.


PASKARIA TOMBI, S.H., M.H.


FERNANDY RUSDI, S.H.


BERTO HERORA HARAHAP, S.H.


ACE KURNIA, S.Ag., S.H.


APRILSON PURBA, S.H., M.H.


RIZKA, S.H.


M. IBNU, S.H.

SAMUEL DAVID, S.H.

SHELLA ARYANI FANDA, S.H.

MULYADI MARKS PHILLIAN, S.H., BIL., M.Si.

OCTIANUS, S.H.

AZIS FAHRI PASARIBU, S.H.

EFRI DONAL SILAEN, S.H.

MICHAEL KANTA GERMANSANG, S.H., M.H.

MEGAWATY, SH.

I MADE SUKA ARTHA, S.H.

DENNY FRANKIE KAUNANG, S.H.

P.S. JEMMY MOKOLENSANG, S.H.

MARTIN HAMONANGAN, S.H., M.H.

WAKIT NUROHMAN, S.H., M.

MAHENDRA, S.H., M.Hum.

DIPRANTO TOBOK PAKPAHAN, S.H.

FARIDA HANUM, S.H.

RIDWAN DARMAWAN, S.H.

M. NUZUL WIBAWA, S. Ag., M.H.

BENNY HUTABARAT, S.H.

ROY VALIANT SEMBIRING, S.H.

I MADE ANANTA JAYA ARTHA, S.H.

RIDHO HIDAYAT, SH., MH.

JELLIJ F.B. DONDOKAMBEY, S.H.

ANDI WALINGA, SH.

ANDY FIRASADI, S.H., M.H.

ANTHONY LJ RATAG, S.H.

HAKIM YUNIZAR, S.H.

Jakarta, 23 Mei 2019

**DAFTAR ALAT BUKTI PEMOHON
PEROVINSI SUMATERA UTARA
UNTUK PEMILIHAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN/KOTA**

DPRD KABUPATEN:

- 1. KABUPATEN SIMALUNGUN DAPIL 5**
- 2. KABUPATEN SAMOSIR DAPIL 1**
- 3. KOTA PADANG SIDEMPUAN DAPIL 3**
- 4. KABUPATEN DAIRI DAPIL 3**

Adapun alat bukti surat adalah sebagai berikut:

1. DPRD KABUPATEN SIMALUNGUN DAPIL 5

No	No. Urut Bukti	Jenis Barang Bukti
1	Bukti Simalungun DPRD-Dapil 5 – P 2	Form Model DB-1 : Rekapitulasi perolehan suara partai dan caleg untuk pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten Simalungun Tahun 2019 Dapil Simalungun 5.
2	Bukti Simalungun DPRD-Dapil 5 – P 3	form Model DA-1 : Rekapitulasi perolehan suara partai dan caleg untuk pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten Simalungun Dapil 5. Kecamatan Huta Bayu Raja
3	Bukti Simalungun DPRD-Dapil 5 – P 4A	Form C-1 TPS 1 Kelurahan Huta Bayu
5	Bukti Simalungun DPRD-Dapil 5 – P 4B	Form C-1 TPS 2 Kelurahan Huta Bayu
6	Bukti Simalungun DPRD-Dapil 5 – P 4C	Form C-1 TPS 3 Kelurahan Huta Bayu
7	Bukti Simalungun DPRD-Dapil 5 – P 4D	Form C-1 TPS 4 Kelurahan Huta Bayu
8	Bukti Simalungun DPRD-Dapil 5 – P 4E	Form C-1 TPS 5 Kelurahan Huta Bayu
10	Bukti Simalungun DPRD-Dapil 5 – P 4F	Form C-1 TPS 6 Kelurahan Huta Bayu
11	Bukti Simalungun DPRD-Dapil 5 – P 4G	Form C-1 TPS 7 Kelurahan Huta Bayu
12	Bukti Simalungun DPRD-Dapil 5 – P 5	17 (tujuh belas) nama Pemilih DPK/Tidak berhak di TPS 01
13	Bukti Simalungun DPRD-Dapil 5 – P 6	23 (dua puluh tiga) nama Pemilih DPK/Tidak berhak di TPS 02
14	Bukti Simalungun DPRD-Dapil 5 – P 7	45 (empat puluh lima) nama Pemilih DPK/Tidak berhak di TPS 03
15	Bukti Simalungun DPRD-Dapil 5 – P 8	23 (dua puluh tiga) nama Pemilih DPK/Tidak berhak di TPS 04
16	Bukti Simalungun DPRD-Dapil 5 – P 9	30 (tiga puluh) nama Pemilih DPK/Tidak berhak di TPS 05
17	Bukti Simalungun DPRD-Dapil 5 – P 10	40 (empat puluh) nama Pemilih DPK/Tidak berhak di TPS 06
18	Bukti Simalungun DPRD-Dapil 5 – P 11	22 (dua puluh dua) nama Pemilih DPK/Tidak berhak di TPS 07
19	Bukti Simalungun DPRD-Dapil 5 – P 12	Form Model C2 : Pernyataan Keberatan dan kejadian khusus di Tingkat TPS yang memuat keberatan saksi Pemohon

20	Bukti Simalungun DPRD-Dapil 5 – P 13	form model DA 2: Pernyataan Keberatan dan kejadian khusus di Tingkat PPK yang memuat keberatan saksi Pemohon	✓
21	Bukti Simalungun DPRD-Dapil 5 – P 14	form model DA 2: Pernyataan Keberatan dan kejadian khusus di Tingkat KPU Kabupaten yang memuat keberatan saksi Pemohon	✓
22	Bukti Simalungun DPRD-Dapil 5 – P 15	E-KTP Pemilih DPK	✓
23	Bukti Simalungun DPRD-Dapil 5 – P 16	Form Model C-7	✗
	Bukti Simalungun DPRD-Dapil 5 – P 17	LAPORAN HASIL PENGAWASAN PEMILU Nomor : /Lhpp/Panwaslu-14/IV/2019 tertanggal 26 April 2019 yang pada pokoknya menyebutkan kejadian pelanggaran Pemilu sebagaimana tersebut di atas dan permintaan agar BAWASLU merekomendasikan kepada KPU Kabupaten Simalungun untuk melaksanakan Pemungutan Suara Ulang (PSU) di 7 (tujuh) TPS se-Kelurahan Huta Bayu	✓
24	Bukti Simalungun DPRD-Dapil 5 – P 18	Surat BAWASLU Kabupaten Simalungun nomor : 135/K.SU-21/TU.00.01/IV/2019 Perihal : Permohonan Pemungutan Suara Ulang (PSU) tertanggal 03 Mei 2019	✓

2. DPRD KABUPATEN SAMOSIR DAPIL 1

	KODE BUKTI	DOKUMEN	KETERANGAN
1	P – 1	Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2019	Membuktikan obyek permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum untuk pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten Daerah Pemilihan Samosir 1
2	P – 2	Model DB1- DPRD Kabupaten Samosir Daerah Pemilihan Samosir 1, Provinsi Sumatera Utara.	✓
3	P - 3	Model DA-1 DPRD Kabupaten Samosir Kecamatan Pangururan , Daerah Pemilihan Samosir 1, Provinsi Riau	✓
4	P-4	Model DA-2 DPRD Kabupaten Samosir Kecamatan Pangururan , Daerah Pemilihan Samosir 1, Provinsi Sumatera Utara	✓
5	P-5	Model C TPS 3 Rianiate, Kecamatan Pangururan, Samosir	✓
6	P-6	Lampiran Model C1 DPR TPS 3 Rianiate, Kecamatan Pangururan, Samosir	✓
7	P-7	Lampiran Model C1 DPRD Provinsi TPS 3 Rianiate, Kecamatan Pangururan, Samosir	✓
8	P-8	Lampiran Model C1 DPRD Kabupaten TPS 3 Rianiate, Kecamatan Pangururan, Samosir	

3. DPRD KOTA PADANG SIDEMPUNAN DAPIL 3

1.	P-1	Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 987/PPL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 tanggal 21 Mei 2019	✓
2.	P-2	Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Dari Setiap Kecamatan Di Daerah Pemilihan Dalam Wilayah Kabupaten/Kota Pemilihan Umum Tahun 2019, Kota Padang Sidempunan 3 (Model DB-1 DPRD Kab/Kota).	✓
3.	P-3	Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Dari Setiap Desa/Kelurahan Di Daerah Pemilihan Dalam Wilayah Kecamatan Padangsidempunan Selatan Pemilihan Umum Tahun 2019, Kota Padang Sidempunan 3 (Model DA1- DPRD Kab/Kota).	✓
4.	P-4	Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Pemilihan Umum Tahun 2019, Daerah Pemilihan Kota Padang Sidempunan 3, Kecamatan Padangsidempunan Selatan, Desa/Kelurahan Ujung Padang TPS 002 (Model C1-DPRD Kab/Kota).	✓
5.	P-5	Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Pemilihan Umum Tahun 2019, Daerah Pemilihan Kota Padang Sidempunan 3, Kecamatan Padangsidempunan Selatan, Desa/Kelurahan Ujung Padang TPS 003 (Model C1-DPRD Kab/Kota).	✓
6.	P-6	Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Pemilihan Umum Tahun 2019, Daerah Pemilihan Kota Padang Sidempunan 3, Kecamatan Padangsidempunan Selatan, Desa/Kelurahan Sitamiang Lama TPS 001 (Model C1-DPRD Kab/Kota).	✓
7.	P-7	Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Pemilihan Umum Tahun 2019, Daerah Pemilihan Kota Padang Sidempunan 3, Kecamatan Padangsidempunan Selatan, Desa/Kelurahan Sitamiang Baru TPS 002 (Model C1-DPRD Kab/Kota).	✓
8.	P-8	Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Pemilihan Umum Tahun 2019, Daerah Pemilihan Kota Padang Sidempunan 3, Kecamatan Padangsidempunan Selatan, Desa/Kelurahan Sitamiang Baru TPS 003 (Model C1-DPRD Kab/Kota).	✓
9.	P-9	Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Pemilihan Umum Tahun 2019, Daerah Pemilihan Kota Padang Sidempunan 3, Kecamatan Padangsidempunan Selatan, Desa/Kelurahan Aek Tampang TPS 027 (Model C1-DPRD Kab/Kota).	✓
10.	P-10	Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Pemilihan Umum Tahun 2019, Daerah Pemilihan Kota Padang Sidempunan 3, Kecamatan Padangsidempunan Selatan, Desa/Kelurahan Aek Tampang TPS 08 (Model C1-DPRD Kab/Kota).	✓
11.	P-11	Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Pemilihan Umum Tahun 2019, Daerah Pemilihan Kota Padang Sidempunan 3, Kecamatan Padangsidempunan Selatan, Desa/Kelurahan Aek Tampang TPS 015 (Model C1-DPRD Kab/Kota).	✓
12.	P-12	Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Pemilihan Umum Tahun 2019, Daerah Pemilihan Kota Padang Sidempunan 3, Kecamatan Padangsidempunan Selatan, Desa/Kelurahan Aek Tampang TPS 019 (Model C1-DPRD Kab/Kota).	✓
13.	P-13	Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat	

		Daerah Kabupaten/Kota Pemilihan Umum Tahun 2019, Daerah Pemilihan Kota Padang Sidempuan 3, Kecamatan Padangsidempuan Selatan, Desa/Kelurahan Aek Tampang TPS 027 (Model C1-DPRD Kab/Kota).	✓
14	P-14	Pernyataan Keberatan Saksi Atau Catatan Kejadian Khusus Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tingkat Kecamatan Pemilihan Umum 2019. Kecamatan Padangsidempuan Selatan. (DA-2);	✓
15	P-15	Pernyataan Keberatan Saksi Atau Catatan Kejadian Khusus Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tingkat Kabupaten/Kota Pemilihan Umum 2019. Kota Padangsidempuan. (DB-2);	✓

4. DPRD KABUPATEN DAIRI DAPIL 3

No	NO. ALAT BUKTI	PERIHAL	
1	P - 1	Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dairi Nomor : 107/PL.01.4-KPT/1211/KPU-Kab/IX/2018 Tentang Penetapan Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Dairi Pada Pemilihan Umum Tahun 2019	✓
2	P - 2	Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Dari Setiap Kecamatan di Daerah Pemilihan Dalam Wilayah Kabupaten/Kota Pemilihan Umum Tahun 2019 [Model DB1-DPRD]	✓
3	P - 3	Berita Acara Pemungutan Suara Pemilihan Umum TPS 3, Desa Lau Njuhar, Kecamatan Tanah Pinem, Kabupaten Dairi (Model C-KPU)	✓
4	P - 4	Berita Acara Pemungutan Suara Pemilihan Umum TPS 2, Desa Pasir Mbelang, Kecamatan Tanah Pinem, Kabupaten Dairi (Model C-KPU)	✓
5	P - 5	Berita Acara Pemungutan Suara Pemilihan Umum TPS 3, Desa Pasir Mbelang, Kecamatan Tanah Pinem, Kabupaten Dairi, (Model C-KPU)	✓
6	P - 6	Pernyataan Keberatan Saksi atau Catatan Kejadian Khusus Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kabupaten/Kota Pemilihan Umum Tahun 2019 (Model DB2-KPU)	✓
7	P - 7	Surat Rekomendasi Pemungutan Suara Ulang No. S.0 228/PANWASLU-KEC/K/IV/2019 Tertanggal 24 April 2019	✓
8	P - 8	Surat Panitia Kecamatan Tanah Pinem No. 04/PPK-TP/BS-PTP/IV/2019 Tertanggal 27 April 2019	✓
9	P - 9	Surat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dairi No. 1584/PL.01.7-SD/1211/KPU-Kab/V/2019 Perihal Tanggapan Atas Keberatan Tertanggal 5 Mei 2019	✓

Hormat kami,
KUASA HUKUM PEMOHON
BADAN BANTUAN HUKUM DAN ADVOKASI (BBHA) PUSAT PDI PERJUANGAN



DIARSON LUBIS, S.H.